



ANGKA ASAL MASALAH PADA KASUS 'AUL DAN METODE PENYELESAIANNYA DALAM WARIS ISLAM: Analisis dan Aplikatif

Raja Ritonga

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: rajaritonga@stain-madina.ac.id

Dedisyah Putra

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Email: dedisyahputra@stain-madina.ac.id

Abstract

The number of basic problem in inheritance case is the first factor in determining of the share value. In common, the total share of all the heirs at every case is equal to the number of basic problem. Because of the number of basic problem is the illustration of the property value which divided by the heirs. However, the number of share from all the heirs' combination can be difference with the basic problem. Then, this research describes about the numbers of basic problem and the differences of share total and the basic problem at heirs' case. The kind of this research is a library research with the qualitative and conceptual approach model. Afterwards, it analyzed with the content analysis. The result explained that the numbers of basic problem can be taken from the denominator number of heirs' portion or KPK from it denominator number. The numbers of basic problem are only seven; they are 2, 3, 4, 6, 8, 12, and 24. Three of them are 6, 12 and 24. While the number 2, 3, 4 and 8 will not happened 'aul in finishing heirs' case. The problems of 'aul is the heirs' case when the total of share of the whole heirs is bigger than the number of basic problem. For its finishing, the combination share of all heirs become as the basic new problem to change the first basic problem. Then, to know the value of share, all of wealth is divided with the second problem, it is not with the first basic problem.

Keywords: Heir, Number of basic problem, 'Aul, Ta'yun, Inheritance

Abstrak

Angka asal masalah dalam kasus waris merupakan faktor utama dalam menentukan nilai sebuah saham. Secara umum, jumlah saham semua ahli waris pada setiap kasus berbanding lurus dengan angka asal masalah. Karena angka asal masalah merupakan gambaran untuk nilai harta yang akan dibagi oleh ahli waris. Namun, angka jumlah saham dari gabungan semua ahli waris bisa berbeda dengan angka asal masalah. Jadi penelitian ini menguraikan terkait angka-angka asal

masalah dan perbedaan jumlah saham dan asal masalah pada kasus waris. Penelitian ini merupakan *library research* dengan model pendekatan kualitatif dan konseptual, lalu dianalisis dengan bentuk analisis konten. Hasil menjelaskan bahwa angka-angka asal masalah dapat diambil dari angka penyebut bagian ahli waris atau KPK dari angka penyebut tersebut. Angka asal masalah hanya berjumlah tujuh, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Tiga di antara angka-angka tersebut bisa terjadi 'aul apabila digunakan sebagai asal masalah, yaitu angka 6, 12 dan 24. Sedangkan angka 2, 3, 4 dan 8 tidak akan terjadi 'aul dalam penyelesaian kasus waris. Permasalahan 'aul merupakan kasus waris ketika jumlah saham semua ahli waris lebih besar dari pada angka asal masalah. Untuk penyelesaiannya, gabungan saham ahli waris dijadikan sebagai asal masalah baru untuk menggantikan asal masalah yang pertama. Kemudian, untuk mengetahui nilai sebuah saham, maka seluruh harta dibagi dengan asal masalah yang kedua, bukan dengan asal masalah yang pertama.

Kata Kunci: Ahli Waris, Asal Masalah, 'Aul, Ta'yīn, Warisan

A. Pendahuluan

Pembahasan warisan identik dengan *nasabiyah*¹. Sebab nasab memegang peranan penting dalam proses peralihan hak². Karena itu, masalah kewarisan Islam memiliki landasan yang kuat³, menggali banyak hal unik⁴ dan keistimewaan dalam hukum Islam⁵. Karena mayoritas angka bagian untuk setiap ahli waris langsung ditetapkan oleh Allah Swt. melalui ayat-ayat Alqur'an⁶. Uniknya, bahwa penentuan bagian dalam Alqur'an tidak dengan model satu angka pilihan saja, namun setiap ahli waris paling tidak memiliki dua kemungkinan gambaran bagiannya. Sehingga nilai suatu bagian yang

¹ Ainun Barakah, "Munasakahat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris," *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2015): hlm. 183–92.

² Solihul Aminal Ma'mun, "Mentarij Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak & Maqṣad Hifz Al-Nasl," *Al-Maslahah* 16, no. 2 (2020): hlm. 198–215.

³ Syarief Husien and Akhmad Khisni, "Hukum Waris Islam di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)," *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018): hlm. 75–86, <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.

⁴ Ibnu & Yuliana Surya Galih Rusydi, "Pembagian Waris Secara Ishlah Sebagai Ketaatan Hukum Bermasyarakat Di Dusun Multikultural Susuru," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 8, no. No. 2 (2020): hlm. 261–86.

⁵ Afidah Wahyuni, "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2 (2018): hlm. 147–60, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.

⁶ Fatahuddin Aziz Siregar, "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1 (2014): hlm. 117–34, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343>.

akan diterima masing-masing ahli waris dapat berubah sesuai dengan kondisi jumlah ahli waris yang ada⁷.

Kemudian, distribusi harta warisan dapat dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyetujui untuk proses perhitungan bagian⁸. Tahapan penyelesaian warisan harus melalui kesepakatan sesama ahli waris⁹. Karena terkait peralihan harta, mulai dari nilainya, jenisnya, lokasinya, atau harganya tentu tidak bisa adil secara keseluruhan. Sebab keadilan dalam konteks kewarisan islam tidak selamanya dimaknai dengan bagian sama rata¹⁰. Namun, keadilan juga harus berkaitan dengan gender¹¹ dan usia¹². Sehingga masing-masing ahli waris harus mengutamakan asas musyawarah dan kesepakatan serta asas kerelaan¹³.

Pada tahapan perhitungan warisan, angka asal masalah akan menguraikan nominal bagian setiap nilai satu saham. Karena itu, angka asal masalah menjadi bagian hal pokok dalam perhitungan warisan setelah dilakukan *ta'yīn*. Angka asal masalah dapat terjadi perbedaan jumlah bilangannya dengan jumlah gabungan dari keseluruhan saham setiap ahli

⁷ M. Lutfi Hakim, “Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1 (2016): hlm. 1–18.

⁸ Raja Ritonga, “Ta’yīn; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan,” *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1 (2021): 29–47, <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

⁹ Anita Kamilah and Rendy Aridhayandi, “Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken),” *Jurnal Wawasan Hukum* 32, no. 1 (2015): hlm. 22–37.

¹⁰ Suliyono, “Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam,” *Syar’ie* Vol.3 (2020): hlm. 77–101.

¹¹ Raja Ritonga dan Martua Nasution, “Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur’an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176),” *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2 (2021): hlm. 209–33, <https://doi.org/10.36835/assyah.v7i2.544>.

¹² Raja Ritonga, “Hak Waris Janin Dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2021): 29–42, <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>.

¹³ Ahmad Syaikh & Jefry Tarantang Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, “Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (2019): 203–16, <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027>.

waris. Padahal seharusnya, angka asal masalah harus berbanding lurus dengan jumlah gabungan semua saham¹⁴.

Permasalahan perbedaan angka asal masalah dengan gabungan saham adalah kategori 'aul dalam kasus waris islam. Indikasi terjadinya kasus 'aul ketika jumlah saham semua ahli waris lebih besar daripada asal masalah. Penjabaran bagian ahli waris harus menyesuaikan dengan jumlah gabungan saham. Angka asal masalah harus dirubah dengan angka bilangan dari gabungan seluruh saham ahli waris. Sehingga pada proses hitungan bagian warisan tidak terjadi perubahan angka, walaupun nominal atau nilai yang akan diterima setiap ahli waris pada hakikatnya sudah berkurang¹⁵.

Metode 'aul dalam kewarisan islam merupakan salah satu bentuk perhitungan bagian atau akuntansi warisan. Dalam prosesnya semua bagian ahli waris dapat dibagi secara adil. Meskipun dalam penyelesaian hitungan terjadi pengurangan bagian, namun pengurangan ini terjadi pada semua ahli waris. Jadi dalam pelaksanaannya semua ahli waris mempunyai hak dan posisi yang sama¹⁶.

Terjadinya perhitungan dalam bentuk 'aul, karena ahli warisnya mayoritas kelompok *aṣḥābul furūdh*. Sehingga pada kasus 'aul, ahli waris *ashobah* tidak akan mendapat bagian walapun mereka tidak terhalang. Sebab, semua harta warisan sudah habis terbagi di internal *aṣḥābul furūdh*. Kasus waris yang terdiri dari kelompok *aṣḥābul furūdh* dan *aṣābah*, pemberian warisan diutamakan terlebih dahulu kepada kelompok *aṣḥābul furūdh*. Sedangkan kelompok *aṣābah* hanya mempunyai hak waris untuk mendapatkan sisa harta¹⁷.

Dalam penelusuran yang dilakukan, ada sejumlah penelitian yang sudah melakukan pembahasan terkait 'aul. Namun, tidak ditemukan pembahasan

¹⁴ Naser Farid Muhammad Washil, *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah* (Kairo: Dar Al Salam, 1995)., hlm.190-191.

¹⁵ Syekh Muhammad Ali Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah* (Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002)., hlm.97.

¹⁶ Elfia, "Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kewarisan Islam," *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2, no. 2 (2017): hlm. 125–50.

¹⁷ Yusida Fitriyati, "Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas," *NURANI* 14, no. 2 (2014): hlm. 1–14.

penyelesaian masalah ‘aul secara detail, mulai dari angka-angka asal masalahnya sampai dengan metode hitungannya. Penelitian yang berjudul “*Aul Dalam Teori dan Praktek Hukum Islam*” menjelaskan bahwa aul adalah penambahan atau peningkatan yang terjadi pada asal masalah¹⁸. Sedangkan penelitian “*Pro Kontra ‘Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni dan Syiah*” mengungkapkan gambaran tentang permasalahan aul dalam pandangan sunni dan syiah. Selanjutnya dilakukan perbandingan antara kedua padangan tersebut¹⁹.

Sementara itu, dalam penelitian ini akan dilakukan secara detail pembahasan terkait angka-angka asal masalah dalam waris islam. Selanjutnya diuraikan tentang angka asal masalah yang ‘aul, mulai dari gambaran kasus, permasalahan asal masalah, penentuan bagian dan metode perhitungan praktis dalam setiap kasus. Semua langkah dan tahapan dideskripsikan dengan berupa tabel perhitungan warisan.

B. Metodologi

Penelitian ini berbentuk *library research* dengan pendekatan kualitatif dan konseptual. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan dengan cara merujuk berbagai referensi utama dari kitab dan buku. Selanjutnya referensi tambahan diambil dari berbagai artikel hasil penelitian yang relevan. Mulai dari hasil skripsi, tesis, disertasi dan lainnya. Kemudian seluruh data-data dianalisis dengan bentuk analisis konten, dimana seluruh data dideskripsikan dan dipaparkan bangunan konsep serta metode penyelesaian terkait pokok permasalahan yang diteliti. Diharapkan dengan semua konsep dan metode yang dilakukan dalam kajian ini akan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah keilmuan khususnya terkait pembahasan masalah ‘aul.

¹⁸ Hulia Syahendra, “Aul Dalam Teori Dan Praktek Hukum Waris Islam,” *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1 (2018): 97–120, <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1179>.

¹⁹ Syabbul Bachri, “Pro Kontra ‘Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni Dan Syiah,” *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari’ah* 10, no. 2 (2018): hlm. 49–60, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6707>.

C. Pembahasan

1. Pengertian 'Aul

'Aul adalah berkurangnya saham setiap ahli waris dan bertambahnya angka asal masalah²⁰. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa angka asal masalah harus sesuai dengan jumlah saham para ahli waris. Namun, jika hasil penjumlahan saham lebih besar daripada asal masalah, maka masalah ini disebut dengan 'aul. Adapun cara penyelesaiannya adalah dengan cara mengganti asal masalah yang ada dengan angka jumlah saham semua ahli waris²¹.

Asal masalah dalam pembagian warisan semuanya ada tujuh angka, yaitu 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Di antaranya ada yang bisa 'aul ada juga yang tidak pernah 'aul. Asal masalah yang tidak pernah 'aul angka 2, 3, 4, dan 8. Sedangkan asal masalah yang bisa terjadi 'aul angka 6, 12, dan 24²².

2. Asal Masalah Yang Tidak 'Aul

Tabel 1 Asal Masalah Angka 2

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/2	Suami	2	1	1/2
2	1/2	Saudari kandung		1	1/2
Jumlah saham				2	2/2

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami dan saudari kandung. Suami mendapat 1/2, saudari kandung mendapat 1/2. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut 1/2 dan 1/2 yaitu angka 2. Jadi, suami 1/2, saudari kandung 1/2.

²⁰ Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah.*, hlm.97.

²¹ Ahmad Muhyiddin Al 'Ajuz, *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah* (Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986)., hlm.189.

²² Shobuni, *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah.*, hlm.98-99.

Tabel 2 Asal Masalah Angka 2

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{2}$	Suami	2	1	$\frac{1}{2}$
2	$\frac{1}{2}$	Saudari tiri seayah		1	$\frac{1}{2}$
Jumlah saham				2	$\frac{2}{2}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami dan saudari tiri seayah. Suami mendapat $\frac{1}{2}$, saudari tiri seayah mendapat $\frac{1}{2}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{2}$ yaitu angka 2. Jadi, suami $\frac{1}{2}$, saudari tiri seayah $\frac{1}{2}$.

Tabel 3 Asal Masalah Angka 3

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{2}{3}$	Saudari tiri seayah	3	1	$\frac{1}{3}$
		Saudari tiri seayah		1	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	Saudari tiri seibu		1	$\frac{1}{3}$
		Saudari tiri seibu			
Jumlah saham				3	$\frac{3}{3}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari 2 orang saudari tiri seayah dan 2 orang saudari tiri seibu. Saudari tiri seayah mendapat $\frac{2}{3}$ dan saudari tiri seibu mendapat $\frac{1}{3}$. Penyelesaian masalahnya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ yaitu angka 3. Jadi, masing-masing saudari tiri seayah $\frac{1}{3}$ dan saudari tiri seibu mendapat $\frac{1}{3}$ dibagi untuk 2 orang, maka masing-masing $\frac{1}{6}$.

Tabel 4 Asal Masalah Angka 3

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{2}{3}$	Saudari kandung	3	1	$\frac{1}{3}$
		Saudari kandung		1	$\frac{1}{3}$
2	$\frac{1}{3}$	Saudari tiri seibu		1	$\frac{1}{3}$
		Saudari tiri seibu			
Jumlah saham				3	$\frac{3}{3}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari 2 orang saudara kandung dan 2 orang saudara tiri seibu. Saudari kandung mendapat $\frac{2}{3}$ dan saudara tiri seibu mendapat $\frac{1}{3}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{3}$ yaitu angka 3. Jadi, masing-masing saudara kandung mendapat $\frac{1}{3}$ dan saudara tiri seibu mendapat $\frac{1}{3}$ dibagi untuk 2 orang, maka masing-masing $\frac{1}{6}$.

Tabel 5 Asal Masalah Angka 4

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Suami	4	1	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{2}$	Cucu perempuan		2	$\frac{2}{4}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak lelaki saudara kandung		1	$\frac{1}{4}$
Jumlah saham				4	$\frac{4}{4}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, cucu perempuan dan anak lelaki dari saudara kandung. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, cucu perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan anak lelaki dari saudara kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ yaitu angka 4. Jadi, suami mendapat $\frac{1}{4}$, cucu perempuan mendapat $\frac{2}{4}$ dan anak lelaki dari saudara kandung sebagai *ashobah* mengambil sisa, yaitu $\frac{1}{4}$.

Tabel 6 Asal Masalah Angka 4

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Istri	4	1	$\frac{1}{4}$
2	$\frac{1}{2}$	Saudari kandung		2	$\frac{2}{4}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Anak lelaki paman tiri seayah		1	$\frac{1}{4}$
Jumlah saham				4	$\frac{4}{4}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, saudara kandung dan anak lelaki dari paman tiri seayah. Istri mendapat $\frac{1}{4}$, saudara kandung mendapat $\frac{1}{2}$ dan anak lelaki dari paman tiri seayah

sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{4}$ dan $\frac{1}{2}$ yaitu angka 4. Jadi, istri mendapat $\frac{1}{4}$, saudari kandung mendapat $\frac{2}{4}$ dan anak lelaki dari paman tiri seayah sebagai *ashobah* mengambil sisa, yaitu $\frac{1}{4}$.

Tabel 7 Asal Masalah Angka 8

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{8}$	Istri	8	1	$\frac{1}{8}$
2	$\frac{1}{2}$	Anak perempuan		4	$\frac{4}{8}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Cucu lelaki		3	$\frac{3}{8}$
Jumlah saham				8	$\frac{8}{8}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, anak perempuan dan cucu lelaki. Istri mendapat $\frac{1}{8}$, anak perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan cucu lelaki sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{2}$ yaitu angka 8. Jadi, istri mendapat $\frac{1}{8}$, anak perempuan $\frac{4}{8}$ dan cucu lelaki sebagai *ashobah* mengambil sisa, yaitu $\frac{3}{8}$.

Tabel 8 Asal Masalah Angka 8

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{8}$	Istri	8	1	$\frac{1}{8}$
2	$\frac{1}{2}$	Cucu perempuan		4	$\frac{4}{8}$
3	<i>Ashobah binnafsi</i>	Paman kandung		3	$\frac{3}{8}$
Jumlah saham				8	$\frac{8}{8}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, cucu perempuan dan paman kandung. Istri mendapat $\frac{1}{8}$, cucu perempuan mendapat $\frac{1}{2}$ dan paman kandung sebagai *ashobah binnafsi*. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{8}$ dan $\frac{1}{2}$ yaitu angka 8. Jadi, istri mendapat $\frac{1}{8}$, cucu perempuan mendapat $\frac{4}{8}$ dan paman kandung sebagai *ashobah* mengambil sisa $\frac{3}{8}$.

3. Asal Masalah 'Aul

Tabel 9 Asal Masalah Angka 6 'Aul Menjadi 7

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{2}$	Suami	✍ 7	3	$\frac{3}{7}$
2	$\frac{1}{2}$	Saudari kandung		3	$\frac{3}{7}$
3	$\frac{1}{6}$	Saudari tiri seayah		1	$\frac{1}{7}$
Jumlah saham				7	$\frac{7}{7}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, saudari kandung dan saudari tiri seayah. Suami mendapat $\frac{1}{2}$, saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$ dan saudari tiri seayah mendapat $\frac{1}{6}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{6}$ yaitu angka 6. Setelah dibagikan saham setiap ahli waris maka suami mendapat $\frac{3}{6}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{6}$ dan saudari tiri seayah mendapat $\frac{1}{6}$. Karena jumlah saham keseluruhan menjadi $\frac{7}{6}$, maka asal masalah angka 6 dirubah menjadi 7. Jadi suami mendapat $\frac{3}{7}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{7}$ dan saudari tiri seayah mendapat $\frac{1}{7}$.

Tabel 10 Asal Masalah Angka 6 'Aul Menjadi 8

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{2}$	Suami	✍ 8	3	$\frac{3}{8}$
2	$\frac{1}{2}$	Saudari kandung		3	$\frac{3}{8}$
3	$\frac{1}{3}$	Saudara tiri seibu		1	$\frac{1}{8}$
		Saudari tiri seibu		1	$\frac{1}{8}$
Jumlah saham				8	$\frac{8}{8}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, saudari kandung, saudara tiri seibu dan saudari tiri seibu. Suami mendapat $\frac{1}{2}$, saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$, saudara dan saudari tiri seibu mendapat $\frac{1}{3}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka

penyebut $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$ dan $\frac{1}{3}$ yaitu angka 6. Setelah dibagikan saham setiap ahli waris maka suami mendapat $\frac{3}{6}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{6}$, saudara dan saudari tiri seibu mendapat $\frac{2}{6}$. Karena jumlah saham keseluruhan menjadi $\frac{8}{6}$, maka asal masalah angka 6 dirubah menjadi 8. Jadi suami mendapat $\frac{3}{8}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{8}$ dan saudara serta saudari tiri seibu mendapat $\frac{2}{8}$ dengan masing-masing $\frac{1}{8}$.

Tabel 11 Asal Masalah Angka 6 ‘Aul Menjadi 9

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{2}$	Suami	$\frac{8}{9}$	3	$\frac{3}{9}$
2	$\frac{1}{2}$	Saudari kandung		3	$\frac{3}{9}$
3	$\frac{1}{6}$	Saudari tiri seayah		1	$\frac{1}{9}$
4	$\frac{1}{3}$	Saudari tiri seibu		1	$\frac{1}{9}$
		Saudari tiri seibu		1	$\frac{1}{9}$
Jumlah saham				9	$\frac{9}{9}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, saudari kandung, saudari tiri seayah, saudara tiri seibu serta saudari tiri seibu. Suami mendapat $\frac{1}{2}$, saudari kandung mendapat $\frac{1}{2}$, saudari tiri seayah mendapat $\frac{1}{6}$, saudara tiri seibu serta saudari tiri seibu mendapat $\frac{1}{3}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{3}$ yaitu angka 6. Setelah dibagikan saham setiap ahli waris maka suami mendapat $\frac{3}{6}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{6}$, saudari tiri seayah mendapat $\frac{1}{6}$, saudara tiri seibu serta saudari tiri seibu mendapat $\frac{2}{6}$. Karena jumlah saham keseluruhan menjadi $\frac{9}{6}$, maka asal masalah angka 6 dirubah menjadi 9. Sehingga suami mendapat $\frac{3}{9}$, saudari kandung mendapat $\frac{3}{9}$, saudari tiri seayah mendapat $\frac{1}{9}$ dan saudara serta saudari tiri seibu mendapat $\frac{2}{9}$ dengan bagian masing-masing $\frac{1}{9}$.

Tabel 12 Asal Masalah Angka 6 ‘Aul Menjadi 10

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/2	Suami	6/10	3	3/10
2	1/6	Nenek		1	1/10
3	1/2	Saudari kandung		3	3/10
4	1/6	Saudari tiri seayah		1	1/10
5	1/3	Saudari tiri seibu		1	1/10
		Saudari tiri seibu		1	1/10
Jumlah saham				10	10/10

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, nenek, saudari kandung, saudari tiri seayah, saudara tiri seibu serta saudari tiri seibu. Suami mendapat 1/2, nenek mendapat 1/6, saudari kandung mendapat 1/2, saudari tiri seayah mendapat 1/6, saudara tiri seibu serta saudari tiri seibu mendapat 1/3. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut 1/2, 1/6, 1/2, 1/6 dan 1/3 yaitu angka 6. Setelah dibagikan saham setiap ahli waris maka suami mendapat 3/6, nenek mendapat 1/6, saudari kandung mendapat 3/6, saudari tiri seayah mendapat 1/6, saudara tiri seibu serta saudari tiri seibu mendapat 2/6. Karena jumlah saham keseluruhan menjadi 10/6, maka asal masalah angka 6 dirubah menjadi 10. Sehingga suami mendapat 3/10, nenek mendapat 1/10, saudari kandung mendapat 3/10, saudari tiri seayah mendapat 1/10 dan saudara serta saudari tiri seibu mendapat 2/10 dengan bagian masing-masing 1/10.

Tabel 13 Asal Masalah Angka 12 ‘Aul Menjadi 13

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/4	Suami	12/13	3	3/13
2	2/3	Anak perempuan		4	4/13
		Anak perempuan		4	4/13
3	1/6	Ibu	2	2/13	
Jumlah saham				13	13/13

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, 2 orang anak perempuan dan ibu. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ dan ibu mendapat $\frac{1}{6}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$ dan $\frac{1}{6}$ yaitu angka 12. Setelah dibagikan saham setiap ahli waris maka suami mendapat $\frac{3}{12}$, anak perempuan mendapat $\frac{8}{12}$, masing-masing $\frac{4}{12}$ dan ibu mendapat $\frac{2}{12}$. Karena jumlah saham keseluruhan menjadi $\frac{13}{12}$, maka asal masalah angka 12 dirubah menjadi 13. Jadi, suami mendapat $\frac{3}{13}$, anak perempuan mendapat $\frac{8}{13}$ dengan rincian masing-masing $\frac{4}{13}$ dan ibu mendapat $\frac{2}{13}$.

Tabel 14 Asal Masalah Angka 12 ‘Aul Menjadi 15

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	$\frac{1}{4}$	Suami	12 15	3	$\frac{3}{15}$
2	$\frac{2}{3}$	Anak perempuan		4	$\frac{4}{15}$
		Anak perempuan		4	$\frac{4}{15}$
3	$\frac{1}{6} + \text{Sisa}$	Ayah		2	$\frac{2}{15}$
4	$\frac{1}{6}$	Ibu		2	$\frac{2}{15}$
Jumlah saham				15	$\frac{15}{15}$

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari suami, 2 orang anak perempuan, ayah dan ibu. Suami mendapat $\frac{1}{4}$, anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, ayah mendapat $\frac{1}{6} + \text{sisa}$ dan ibu mendapat $\frac{1}{6}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{6}$ yaitu angka 12. Setelah dibagikan saham setiap ahli waris maka suami mendapat $\frac{3}{12}$, anak perempuan mendapat $\frac{8}{12}$, masing-masing $\frac{4}{12}$, ayah mendapat $\frac{2}{12}$ dan ibu mendapat $\frac{2}{12}$. Karena jumlah saham keseluruhan menjadi $\frac{15}{12}$, maka asal masalah angka 12 dirubah menjadi 15. Jadi suami mendapat $\frac{3}{15}$, anak perempuan $\frac{8}{15}$ dengan rincian masing-masing $\frac{4}{15}$, ayah mendapat $\frac{2}{15}$ dan ibu mendapat $\frac{2}{15}$.

Tabel 15 Asal Masalah Angka 12 ‘Aul Menjadi 17

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/4	Istri	12 17	3	3/17
2	1/6	Nenek		2	2/17
3	2/3	Saudari kandung		4	4/17
		Saudari kandung		4	4/17
4	1/3	Saudara tiri seibu		2	2/17
		Saudara tiri seibu		2	2/17
Jumlah saham				17	17/17

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, nenek, 2 orang saudari kandung, 2 orang saudara tiri seibu. Istri mendapat 1/4, nenek mendapat 1/6, saudari kandung mendapat 2/3, dan 2 orang saudara tiri seibu mendapat 1/3. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut 1/4, 1/6, 2/3 dan 1/3 yaitu angka 12. Setelah dibagikan saham setiap ahli waris maka suami mendapat 3/12, nenek mendapat 2/12, saudari kandung mendapat 8/12, masing-masing 4/12, dan saudara tiri seibu mendapat 4/12, masing-masing 2/12. Karena jumlah saham keseluruhan menjadi 17/12, maka asal masalah angka 12 dirubah menjadi 17. Jadi suami mendapat 3/17, nenek 2/17, saudari kandung 8/17 dengan rincian masing-masing 4/17, dan saudara tiri seibu mendapat 4/17, dengan rincian masing-masing 2/17.

Tabel 16 Asal Masalah Angka 24 ‘Aul Menjadi 27

No	Penentuan bagian	Ahli Waris	Asal masalah	Saham	
1	1/8	Istri	24 27	3	3/27
2	2/3	Anak perempuan		8	8/27
		Anak perempuan		8	8/27
3	1/6	Ibu		4	4/27
4	1/6 + Sisa	Kakek	4	4/27	
Jumlah saham				27	27/27

Pada contoh kasus di atas, ahli warisnya terdiri dari istri, 2 orang anak perempuan, ibu dan kakek. Istri mendapat $\frac{1}{8}$, anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$, ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dan kakek mendapat $\frac{1}{6} + \text{sisanya}$. Penyelesaiannya bahwa asal masalahnya diambil dari KPK angka penyebut $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{6}$ dan $\frac{1}{6}$ yaitu angka 24. Setelah dibagikan saham setiap ahli waris maka istri mendapat $\frac{3}{24}$, anak perempuan mendapat $\frac{16}{24}$, masing-masing $\frac{8}{24}$, ibu mendapat $\frac{4}{24}$, dan kakek mendapat $\frac{4}{24}$. Karena jumlah saham keseluruhan menjadi $\frac{27}{24}$, maka asal masalah angka 24 dirubah menjadi 27. Jadi istri $\frac{3}{27}$, anak perempuan mendapat $\frac{16}{27}$ dengan rincian masing-masing $\frac{8}{27}$, ibu mendapat $\frac{4}{27}$ dan kakek mendapat $\frac{4}{27}$.

D. Penutup

Angka asal masalah pada proses pembagian warisan diambil dari angka penyebut ahli waris *aṣḥābul furūdḥ*. Namun, apabila *aṣḥābul furūdḥ* lebih dari satu kelompok, maka angka asal masalah harus diambil dari KPK angka penyebut semua saham. Asal masalah yang terdiri dari angka 6, 12, dan 24 dapat membuat hitungan waris islam menjadi 'aul. Yaitu, gambaran kasus waris ketika terjadi nilai gabungan saham ahli waris lebih besar jumlahnya dari pada asal masalah yang digunakan.

Kemudian, angka asal masalah pada penyelesaian hitungan waris islam merupakan kunci untuk menghasilkan nilai sebuah saham. Sehingga asal masalah pada kasus waris yang terjadi 'aul harus dilakukan perubahan asal masalahnya. Yaitu, dengan menjadikan jumlah gabungan saham seluruh ahli waris menjadi asal masalah yang baru, sehingga pada tahap proses hitungan akhir, asal masalah yang pertama tidak digunakan.

Daftar Pustaka

- 'Ajuz, Ahmad Muhyiddin Al. *Al Mirats Al 'Adil Fi Al Islam Baina Al Mawarits Al Qadimah Wa Al Haditsah*. Beirut: Muassasah Al Ma'arif, 1986.
- Bachri, Syabbul. "Pro Kontra 'Aul Dalam Kewarisan Islam: Studi Komparatif Antara Pandangan Sunni Dan Syiah." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 10, no. 2. 2018.. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v10i2.6707>.
- Barakah, Ainun. "Munasakhat; Metode Praktis Dalam Pembagian Harta Waris." *Cendekia: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2. 2015.
- Elfia. "Kebijakan Hukum Dalam Penyelesaian Kewarisan Islam." *Fokus: Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2, no. 2. 2017.
- Fitriyati, Yusida. "Kedudukan Ashabah Dalam Kasus 'Aul Menurut Ibnu Abbas." *NURANI* 14, no. 2. 2014.
- Hakim, M. Lutfi. "Keadilan Kewarisan Islam Terhadap Bagian Waris 2:1 Antara Laki-Laki Dengan Perempuan Perspektif Filsafat Hukum Islam." *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 1. 2016.
- Husien, Syarief, and Akhmad Khisni. "Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)." *Jurnal Akta* 5, no. 1. 2018. <https://doi.org/10.30659/akta.v5i1.2533>.
- Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, Ahmad Syaikhu & Jefry Tarantang. "Tradisi Penyelesaian Sengketa Kewarisan Masyarakat Kalimantan Tengah." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2. 2019. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027>.
- Kamilah, Anita, and Rendy Aridhayandi. "Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris Dihubungkan Dengan Buku II Kita Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Benda (Van Zaken)." *Jurnal Wawasan Hukum* 32, no. 1. 2015.
- Ma'mun, Solihul Aminal. "Mentarij Penetapan Nasab Anak Zina Kepada Ayah Biologis Berdasarkan Konsep Anak & Maqṣ}Ad Hifz Al-Nasl." *Al-Maslahah* 16, no. 2. 2020.
- Nasution, Raja Ritonga dan Martua. "Sistem Waris Masyarakat Muslim Batak Angkola Dalam Tinjauan Alqur'an (Studi Komparasi Surah An-Nisa Ayat 11, 12 Dan 176)." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 2. 2021. <https://doi.org/10.36835/assyariah.v7i2.544>.
- Ritonga, Raja. "Hak Waris Janin Dan Metode Hitungan Bagiannya Dalam Waris Islam; Analisis Dan Aplikatif." *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 1. 2021.. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.900>.
- . "Ta'yin; Penentuan Bagian Ahli Waris Sebelum Pembagian Warisan." *Al-Syakhshiyah* 3, no. 1. 2021. <https://doi.org/10.35673/as-hki.v3i1.1348>.

- Rusydi, Ibnu & Yuliana Surya Galih. "Pembagian Waris Secara Ishlah Sebagai Ketaatan Hukum Bermasyarakat Di Dusun Multikultural Susuru." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* Vol. 8, no. No. 2, 2020.
- Shobuni, Syekh Muhammad Ali. *Al Mawarits Fi Asy-Syari'ah Al- Islamiyah Fi Dhoui Al Kitab Wa As Sunnah*. Kairo: Daar Ash Shobuni, 2002.
- Siregar, Fatahuddin Aziz. "Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kesepakatan Menurut Al-Qur`an Dan As-Sunnah." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 1, 2014. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i1.343>.
- Suliyono. "Konsep Keadilan Dalam Hukum Waris Perspektif Islam." *Syar'ie* Vol.3. 2020.
- Syahendra, Huliah. "Aul Dalam Teori Dan Praktek Hukum Waris Islam." *Jurnal Hukum Replik* 6, no. 1, 2018.. <https://doi.org/10.31000/jhr.v6i1.1179>.
- Wahyuni, Afidah. "Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 5, no. 2, 2018,. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i2.9412>.
- Washil, Naser Farid Muhammad. *Fiqhu Al Mawarits Wa Al Wasiyah*. Kairo: Dar Al Salam, 1995.